



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kudrani bin Sahlun, tempat dan tanggal lahir Sungai Aris, 14 Maret 1978, (umur 41 tahun), jenis idendita KTP nomor identitas 6301101403780001, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tanjung Kampung Rt. 003 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon serta Saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Atini binti Kudrani

Tanggal lahir : 26 Februari 2003 (umur 17 tahun, 0 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut orangtua

Tempat tinggal di : Jalan Tanjung Kampung RT. 003 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Rifa'i bin Hanan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : RT.007 RW. 003 Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 36/Kua.17.11-10/PW.01/01/2020 tanggal 27 Februari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Atini binti Kudrani untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Rifa'i bin Hanan;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri. Selanjutnya Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa isteri Pemohon tidak hadir karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa ia membenarkan anak yang bernama Atini binti Kudrani (umur 17 tahun, 0 bulan) adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon tersebut bernama Muhammad Rifa'i bin Hanan, umur 23 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling kenal dan telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon sudah datang melamar kepadanya dan Pemohon telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang bernama Atini binti Kudrani, tanggal lahir 26 Februari 2003 (umur 17 tahun, 0 bulan), agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan ikut orangtua, tempat tinggal di jalan Tanjung Kampung RT. 003 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rifa'i bin Hanan, umur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Muhammad Rifa'i bin Hanan sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara kami tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orangtua calon suami sudah datang melamar kepada orangtua calon isteri dan orangtua calon isteri telah menerima dan menyetujui rencana pernikahan kami;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia muda;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Muhammad Rifa'i bin Hanan tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak bisa menunda pernikahan lagi karena kami sama-sama saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami jejak;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama Muhammad Rifa'i bin Hanan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 007 RW 003 Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami dari Atini binti Kudrani yang berumur 17 tahun 0 bulan, sedangkan Muhammad Rifa'i bin Hanan telah berumur 23 tahun;
- Bahwa benar calon suami dengan Atini binti Kudrani sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saling mencintai serta di antara kami tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar orangtua calon suami sudah datang melamar kepada orangtua Atini binti Kudrani dan telah menerima lamaran tersebut serta menyetujui rencana pernikahan kami;
- Bahwa calon suami akan bertanggung jawab dan siap lahir batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa antara calon suami dengan Atini binti Kudrani tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara calon suami dengan Atini binti Kudrani tidak bisa menunda pernikahan lagi karena saling mencintai;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon isteri perawan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan ibu kandung calon suami anaknya bernama Siti Rahat binti Mursyid umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di RT.007 RW 003 Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung Muhammad Rifa'i bin Hanan;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anaknya bernama Muhammad Rifa'i bin Hanan berumur 23 tahun;
- Bahwa benar calon isteri anaknya bernama Atini binti Kudrani masih berumur 17 tahun, 0 bulan;
- Bahwa benar orangtua calon suami sudah datang melamar kepada orangtua calon isteri dan orangtua calon isteri telah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara Muhammad Rifa'i bin Hanan dengan Atini binti Kudrani sudah saling kenal dan telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Muhammad Rifa'i bin Hanan dengan Atini binti Kudrani saling mencintai dan tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa antara Muhammad Rifa'i bin Hanan dengan Atini binti Kudrani, tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Muhammad Rifa'i bin Hanan dengan Atini binti Kudrani tidak bisa menunda-nunda pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon isteri perawan;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai petani, siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa orangtua calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa orangtua calon suami bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga anaknya dan calon isterinya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301101403780001 tanggal 22-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Pemohon Nomor 6301102009/SURKET/01/260220/0002, tanggal 26-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: 36/Kua.17.11-10/PW.01/01/2020, tanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.3) dan dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor: 6301-LT-26092017-0050, tanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.4) dan dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, Nomor: 6301-LT-13012020-0008, tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.5) dan dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el calon suami anak Pemohon Nomor 6301082004/SURKET/01/130120/0001, tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.6) dan dibubuhi dengan paraf;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian isteri dari Pemohon Nomor 4/VIII/RSU.HB/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Ruangan /Jaga dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boeyasin Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.7), dan dibubuhi dengan paraf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 140/018/Sket/TJG/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.8) dan dibubuhi dengan paraf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 6301102503100001, tanggal 15-05-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.9) dan dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. Padli bin Ambran, tempat tanggal lahir Tanjung 06 April 1955, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di jalan Tanjung Kampung RT.003 RW. 003 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Kudrani bin Sahlun;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Atini binti Kudrani dan Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Rifa'i bin Hanan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Atini binti Kudrani dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rifa'i bin Hanan;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, namun ditolak karena anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Atini binti Kudrani masih berusia 17 tahun 0 bulan;
 - Bahwa Atini binti Kudrani dan Muhammad Rifa'i bin Hanan sama-sama beragama Islam, berstatus perawan dan jejak;
 - Bahwa Atini binti Kudrani dan Muhammad Rifa'i bin Hanan telah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saling mencintai serta merasa cocok;
 - Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar calon isterinya kepada Pemohon, dan Pemohon menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa menurut Saksi, calon suami mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
 - Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Atini binti Kudrani dengan Muhammad Rifa'i bin Hanan;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan Muhammad Rifa'i bin Hanan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
2. Rahmadi bin Ibar, tempat tanggal lahir Sungai Jelai 12 Februari 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang status kawin, tempat tinggal di jalan Sungai Jelai RT.007, RW 003 Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Kudrani bin Sahlun;
- Bahwa Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Atini binti Kudrani dan Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Rifa'i bin Hanan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Atini binti Kudrani dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rifa'i bin Hanan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, namun ditolak karena anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Atini binti Kudrani masih berusia 17 tahun 0 bulan;
- Bahwa Atini binti Kudrani dan Muhammad Rifa'i bin Hanan sama-sama beragama Islam, berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Atini binti Kudrani dan Muhammad Rifa'i bin Hanan telah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar calon isterinya kepada Pemohon, dan Pemohon menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa menurut Saksi, calon suami mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Atini binti Kudrani dengan Muhammad Rifa'i bin Hanan;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan Muhammad Rifa'i bin Hanan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Kudrani bin Sahlun mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Atini binti Kudrani, umur 17 tahun 0 bulan, sehubungan kehendak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rafi'i bin Hanan, namun umur anak perempuan Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni 17 tahun 0 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Atini binti Kudrani dengan Muhammad Rafi'i bin Hanan, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon dan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua calon sumai anak Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang mengharuskan untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan bukti bertanda (P.1 dan P.2), terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode (P.1 sampai dengan P.9) yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut bukti bertanda (P.3)

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa fotokopi Akta Kelahiran calon isteri maka telah terbukti bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Atini binti Kudrani lahir pada tanggal 26 Februari 2003, (umur 17 tahun 0 bulan) oleh karenanya saat ini Atini binti Kudrani belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5 dan P.6) berupa fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi Surat Keterangan maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah berumur 23 tahun, maka telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, maka telah terbukti bahwa ibu kandung anak Pemohon atau isteri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.8 dan P.9) berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Suami Isteri Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan isteri adalah orangtua kandung Atini binti Kudrani ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat Saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan Saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini calon isteri berstatus perawan sedangkan calon suami jelek dan mereka sudah saling kenal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima serta disetujui oleh Pemohon;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan dalam sebulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan orangtua calon suami anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dari Atini binti Kudrani dengan Muhammad Rifa'i bin Hanan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu



19 tahun, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki namun pernikahan antara Atini binti Kudrani dengan Muhammad Rifa'i bin Hanan sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang diambil menjadi pendapat Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menerima maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Atini binti Kudrani** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Rifa'i bin Hanan**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah, oleh **Hj. Siti Maryam, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.PIh



ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	206.000,00

Pelaihari, 12 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18